

**UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS PENIPUAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PJTKI ILEGAL  
(Studi di Kantor Kepolisian Resor Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**CLAUDIA DIVA REDU  
0410113051**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2008**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS PENIPUAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PJTKI ILEGGAL  
(Studi di Kantor Kepolisian Resor Ponorogo)**

Oleh:

**CLAUDIA DIVA REDU**

**0410113051**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Bambang Sudjito, SH. MH

NIP. 130819382

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH

NIP. 131839360

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Keadanaan

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH

NIP. 131839360

**LEMBAR PENGESAHAN**

**UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS PENIPUAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PJTKI ILEGAL  
(Studi di Kantor Kepolisian Resor Ponorogo)**

Disusun Oleh:

**CLAUDIA DIVA REDU**

**0410113051**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Bambang Sudjito, SH. MH

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH

NIP. 130819382

NIP. 131839360

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Abdul Madjid, SH. M.Hum

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH

NIP. 131652669

NIP. 131839360

Mengetahui


Dekan

Herman Suryokumoro, SH. MS

NIP: 13147274

**My Motto :**

***“ The love of the father is like a sudden rain shower  
that will pour forth when you least expect it, catching  
you up in wonder and praise..”***



*Claudia Diva Redu*



### Thank's to

Saya panjatkan Puji Yesus, Puji Yesus, Puji Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang telah mengabdikan dan memberi kelancaran pada proses sampai selesainya skripsi ini, atas selesainya ujian komprehensif skripsi ini. Tak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua Orang Tuaku Daddy dan Fay, atas do'a, support dan marah-marahnya ternyata semuanya untuk kebaikan Diva, dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan mudah. Adekku Gracia Regina Redu C111m333ks yang cantik yang sudah ikut ngomel-ngomel karena skripsi ini harus selesai. Suamiku Yudha meskipun kerjanya buaaanyaaakkk bangetz tapi tetep mau nemenin plus ngomel-ngomel harus diselesaikan karena biar ga bolak-balik pulang sendirian, makacih buanyak untuk cintanya yang nemen, cemburunya yang nemen sampe mau cape ambil cuti nemenin kompre. Dosen pembimbing Pak Bambang S dan Pak Sakti dalam proses bimbingan bisa sampai mencapai nilai yang maksimal.

Teman-teman dan sahabat-sahabatku, yang udah nemenin sari (mbem) akhirnya kita bias wisuda bareng euy..., qory makasih atas waktunya nemenin aq jalan pas suntuk, tasha meskipun anaknya kadang jual mahal klo diajak keluar tapi aku tetep saiiiank ma kmu. Ravi makasih banyak jg. Sutan ...akhirnya aku duluan yang lulus. Dan semua temen2 yang ga bisa tak sebutin satu2 disini.

Semua pihak yang udah Bantu nyelesein skripsi ini, yang gak bs disebutin satu2. makasih banyak atas dukungan dan do'anya...

Penulis

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, serta Rahmat dan bimbinganNya, yang telah memberikan karunianya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Polri dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal (Studi di Kantor Kepolisian Resor Ponorogo)” dengan lancar dan tepat waktu. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan.
3. Bapak Bambang Sudjito, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas ketelitian dan kesabaran membimbing penulis mulai awal sampai skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas kesabaran dan motivasi membimbing penulis mulai awal sampai skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah membimbing penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Seluruh Staf dan Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang banyak membantu dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
7. Yth. AKBP. Etty Margawati, SKM selaku Kepala Kepolisian Resor Ponorogo yang telah memberikan ijin untuk melakukan survey dan wawancara guna pengumpulan data tambahan dalam skripsi ini.
8. Yth. AKP. Edi Susanto, SH selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan wawancara guna pengumpulan data tambahan dalam skripsi ini.

9. Yth. Ipda A. Yudha P.S, selaku kepala Unit Operasional Satuan Reskrim Polres Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan survey dan wawancara guna pengumpulan data tambahan dalam skripsi ini.
10. Saudara, sahabat dan teman-teman yang memberi pelajaran hidup bagiku, terima kasih.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, terima kasih.

Yang terakhir tapi yang paling utama, saya mengucapkan terimakasih yang sangat mendalam kepada Suamiku tercinta, Daddy dan Fay, serta Cimekku yang telah berjasa dalam kehidupan penulis dan telah banyak memberikan dukungan, semangat, dan cinta kasih yang sangat besar.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaikinya di masa mendatang.


Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan mengampuni segala kesalahan yang telah kita perbuat dan menunjukkan jalan yang benar. Amin

Malang, Oktober 2008  
Penulis

Claudia Diva Redu

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Data jumlah personil Sat Reskrim Polres Ponorogo.....	35
2.	Data jenis kejahatan di Polres Ponorogo.....	36
3.	Data Modus Operandi pelaku kejahatan dari segi pola / pekerjaan.....	38
4.	Data Modus Operandi pelaku kejahatan dari segi umur.....	39





## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Gambar Struktur Organisasi Polres Ponorogo .....	34
2.	Mekanisme Penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal di Polres Ponorogo .....	51
3.	Bagan teori pembuktian segitiga .....	52



**DAFTAR ISI**

**LEMBAR JUDUL** ..... i

**LEMBAR PERSETUJUAN** ..... ii

**LEMBAR PENGESAHAN** ..... iii

**MOTTO** ..... iv

**LEMBAR PERSEMBAHAN** ..... v

**KATA PENGANTAR** ..... vi

**DAFTAR TABEL** ..... viii

**DAFTAR GAMBAR** ..... ix

**DAFTAR ISI** ..... x

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... xii

**ABSTRAKSI** ..... xiii

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 7

C. Tujuan Penelitian ..... 7

D. Manfaat Penelitian ..... 8

E. Sistematika Penulisan ..... 10

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Peran, Tugas Pokok dan Wewenang Polri ..... 12

B. Pengertian Tindak Pidana, Penipuan dan Modus Operandi ..... 19

C. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) ..... 24

**BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan ..... 28

B. Lokasi Penelitian ..... 28



C. Jenis dan Sumber Data .....	29
D. Metode Pengumpulan Data .....	29
E. Metode Analisa Data .....	33

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran umum Polres Ponorogo.....	34
B. Upaya Polres Ponorogo dalam mengungkap penipuan oleh PJTKI Illegal.....	36
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polres Ponorogo Dalam Mengungkap Kasus .....	53

**BAB V : PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Surat Pembimbing Skripsi**
- 2. Surat Polres Ponorogo**
- 3. Undang-undang**




## DAFTAR LAMPIRAN

Surat penetapan pembimbing skripsi

Surat keterangan penelitian Polres Ponorogo

Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri



## ABSTRAKSI

CLAUDIA DIVA REDU, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli, 2008, *Upaya Polri dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI illegal ( studi di Kantor Kepolisian resor Ponorogo)*  
Dr. Suhariningsih, SH. SU., Mudayati P. Sumarman, SH, CN

Sejak Repelita II dan seiring dengan meningkatnya isu globalisasi, mobilitas penduduk ke luar negeri mulai mendapat perhatian dari Pemerintah. Mobilitas penduduk ke luar negeri terus meningkat karena semakin kompleksnya masalah kependudukan di Indonesia terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan juga yang berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi membutuhkan kesempatan kerja yang cukup banyak. Sebelum krisis, upaya untuk penciptaan lapangan kerja terus dilakukan oleh pemerintah, antara lain melalui pembangunan industri-industri baru dan pengembangan agribisnis, namun tetap belum mampu menampung jumlah angkatan kerja yang semakin menumpuk. Kondisi ini semakin parah ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak terjadi kasus PHK ( pemutusan hubungan kerja ), sehingga tingginya angka pengangguran. Pengangguran ini merupakan salah satu cikal bakal lahirnya Tenaga Kerja Indonesia yang ruang lingkupnya terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upaya membantu mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah menyelenggarakan program kerjasama dengan negara-negara tetangga dan negara maju, yaitu kerjasama pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilengkapi dengan piranti hukumnya dalam Undang- Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Mobilitas penduduk dengan memanfaatkan peluang kerja di luar negeri, diperkirakan akan tetap menjadi pilihan para pencari kerja sepanjang kondisi perekonomian Indonesia masih belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang ada. Agar arus migrasi pekerja keluar negeri dapat berlangsung dengan aman dan tertib, pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius sehingga dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat merugikan migran pekerja. Di samping itu juga untuk menjaga hubungan baik dari masing-masing negara tujuan.

Dalam proses untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, pencari kerja diharapkan pada dua alternatif jalur penempatan, yaitu secara legal dan illegal, jalur legal atau resmi merupakan program yang difasilitasi oleh pemerintah dengan maksud untuk memberi pengawasan dan perlindungan kepada migran pekerja. Sementara jalur illegal hanya biasanya dilakukan melalui bantuan pihak ketiga.

Banyak peluang terjadinya kejahatan dan pelanggaran dalam pelaksanaan penempatan TKI keluar negeri oleh PJTKI maupun yang mengatas namakan perusahaan jasa dan sering disebut dengan PJTKI illegal. Berbagai macam kejahatan itu diantaranya penipuan yang dilakukan terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia / CTKI atau TKI.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dampak negatif dari globalisasi, transisi masyarakat menuju sistem industrialisasi dan resesi ekonomi dapat membuat terjadinya penyempitan lapangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan, serta dapat mendorong semakin maraknya pergerakan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Krisis ekonomi beberapa tahun belakangan ini merupakan salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran. Kondisi demikian semakin diperburuk lagi dengan terjadinya banyak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Rendahnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri juga dapat mendorong pekerja untuk mencari dan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, karena tingkat upah yang ditawarkan diluar negeri biasanya relatif lebih baik dibandingkan dengan upah pekerjaan sejenis didalam negeri. Selain itu, tekanan untuk mencari kerja di luar negeri makin diperkuat dengan kenyataan bahwa surplus tenaga kerja unskilled kian banyak.

Para pencari kerja yang seperti ini dapat ditemui di Kota Kabupaten Ponorogo dimana masyarakatnya sudah terbiasa dengan berita kesempatan bekerja di luar negeri lebih menjanjikan, dan hal ini telah berlangsung lama. Keterbatasan kesempatan kerja di daerah dan tingkat upah yang jauh berbeda dengan luar negeri juga dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan minat masyarakat untuk bermobilitas keluar negeri, selain itu ada

faktor lain yang mendorong mobilitas masyarakat ponorogo keluar negeri yaitu anggapan dari Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) bahwa adanya peluang menggunakan jalur dan proses illegal yang jauh lebih mudah dan murah.

Potensi mobilitas penduduk dalam konteks studi ini diartikan sebagai cara atau bentuk perpindahan penduduk untuk mencari pekerjaan dengan memanfaatkan fasilitas peluang kerja ke luar negeri. Sementara yang dimaksudkan dengan fasilitas peluang kerja ke luar negeri adalah semua kebijakan atau peraturan serta kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk mendapatkan fasilitas peluang kerja ke luar negeri, pencari kerja tidak saja dapat memperolehnya melalui pemerintah tetapi juga ada yang diberikan oleh pihak non pemerintah atau calo/tekong, yang kemudian ini disebut sebagai illegal. Bagaimana penerapan hukumnya ?

Berbicara mengenai penerapan dan penegakkan hukum, maka penulis tertarik pada institusi Polri khususnya Kepolisian Resor Ponorogo (Polres Ponorogo) yang merupakan salah satu institusi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang tugasnya bersentuhan langsung dengan permasalahan diatas dari kacamata hukum pidana. Tugas Polri tersebut diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri menegaskan bahwa Polri memiliki tugas utama dalam penegakan hukum (*enforce the law*) dan pelayanan (*to serve*) masyarakat. Disamping itu, penulis memilih Polres Ponorogo karena memiliki kewenangan hukum di wilayah ponorogo dimana kota tersebut merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki

kontribusi cukup besar dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.

Penelitian tentang penipuan yang dilakukan oleh perusahaan jasa tenaga kerja ilegal ini dilakukan di wilayah hukum Polres Ponorogo dengan karakteristik daerah sebagai berikut ;

#### 1. Geografi

- a. Keadaan geografi Kabupaten Ponorogo terdiri dari 80 % daratan dan 20% adalah pegunungan
- b. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo 1.354.009 Hektar
- c. Batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo :
  - a. Utara : Kabupaten Madiun
  - b. Timur : Kabupaten Nganjuk, Kediri, dan Trenggalek
  - c. Selatan : Kabupaten Trenggalek dan Pacitan
  - d. Barat : Kabupaten Wonogiri dan Magetan

#### 2. Demografi

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sekitar 909.998 jiwa (data dari bulan juli 2007 )
- b. Komposisi penduduk ;
  - 1) WNI laki-laki : 455.047 jiwa  
Perempuan : 444.783 jiwa  
Jumlah : 899.890 jiwa
  - 2) WNA laki-laki : 166 jiwa  
Perempuan : 102 jiwa  
Jumlah : 268 jiwa



### 3. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang ada di wilayah hukum Polres Ponorogo antara lain di bidang Pertanian yaitu tanam padi yang sudah menyebar di wilayah pedesaan dan empon-empon atau polorejo atau janggalan di wilayah selatan yaitu di Kecamatan Ngrayun, Sooko dan Slahung.

Dibidang perkebunan, antara lain tebu yang tersebar kecuali beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Ngebel, Ngrayun, Sooko dan Slahung.

Tanaman cengkeh, pinus dan kayu jati juga cukup banyak dijumpai.

Sisi Industri dapat dijumpai antara lain Tenun Mori, Kerajinan kayu, pabrik tepung tapioka, produksi genteng, minyak kayu putih, dan minyak terpentin.

Bidang pertambangan meliputi minyak kayu putih, pengolahan kayu ebonit, kerajinan reoq, pengolahan kulit dan penyadapan getah pinus dan kayu hasil hutan.

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia telah mantap dihayati oleh masyarakat Ponorogo secara utuh namun masih di waspadai adanya bahaya latent komunis dengan memanfaatkan celah-celah kelemahan Pemerintah dari sudut penanganan perkara. Demikian halnya setiap perubahan Suhu Politik dirasakan tidak begitu menonjol dan tidak ada tanda-tanda kriminalitas yang bertendensi politik.

Laju perkembangan ekonomi Ponorogo masih mengalami kesulitan karena mayoritas penduduk Ponorogo bermata pencaharian petani penggarap pedesaan yang sangat bergantung pada hasil pertanian. Sedangkan

sebagian penduduk lainnya bekerja di luar negeri, dengan menjual sebagian tanah mereka atau kontrak dengan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP yang menyebar di Ponorogo.

Bidang sosial budaya, adat istiadat masyarakat Ponorogo masih cukup kuat terpelihara dan tidak ada tanda-tanda adanya pengaruh budaya luar yang masuk Ponorogo, yang terkenal adalah Reog Ponorogo.

Masalah aliran kepercayaan masyarakat banyak berkembang di wilayah Ponorogo dilihat dari banyaknya perkumpulan-perkumpulan aliran kepercayaan yang berpotensi terbentuknya agama baru.

Masalah sosial masih perlu kewaspadaan Pemerintah tentang lulusan SLTA karena tidak semua lulusan SLTA dapat tertampung di Perguruan Tinggi, karena faktor hasil pendidikannya dan faktor biaya sehingga perlu dibukanya lapangan pekerjaan yang dapat menampung lulusan SLTA tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan PJTKI yang ada melalui program-program pengiriman TKI atau TKW ke luar negeri. Kota Ponorogo atau yang sering dikenal dengan Kota Reog, terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan dan tiap-tiap kecamatan sudah menjamur Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia / PJTKI yang menyalurkan Calon Tenaga Kerja Indonesia / CTKI, sehingga bila dikorelasikan permasalahan pidana, salah satunya penipuan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia oleh PJTKI ilegal cukup banyak.

Menurut data akhir tahun 2007 dari Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mencatat sebanyak 2 (dua) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia / PJTKI, 10 (sepuluh) cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia / PJTKI, dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit Pelayanan, Penyuluhan, Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia / UP3CTKI. Sedangkan Satuan Fungsi Intelkam Polres Ponorogo telah mencatat sebanyak 24 (dua puluh empat) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia / PJTKI yang belum terdaftar.

Kota Kabupaten Ponorogo memiliki sejumlah Perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia / PJTKI namun tidak semua perusahaan tersebut sudah memiliki ijin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 pasal 12 Bab IV tentang Pelaksanaan Penempatan TKI diluar negeri wajib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri, sehingga tindak pidana / kejahatan dengan modus operandi penipuan ( pasal 378 KUHP ) yang dilakukan oleh perusahaan jasa tenaga kerja / PJTKI illegal yaitu dengan memiliki peluang cukup besar terjadi di Kabupaten Ponorogo.

Adanya kemungkinan-kemungkinan diatas menarik penulis untuk mengangkat upaya Polri dalam mengungkap modus operandi penipuan yang dilakukan oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) illegal di Kabupaten Ponorogo.

## B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan fokus pengkajian dalam penelitian empiris, yaitu:

1. Upaya apa sajakah yang dilakukan Polri untuk mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) illegal ?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam mengungkap kasus-kasus penipuan tersebut ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya apa sajakah yang dilakukan khususnya polres Ponorogo dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) illegal.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala apa saja yang dihadapi polres Ponorogo dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) illegal .

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum-hukum lainnya yang terkait misalnya Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Hukum Perburuhan, dan sebagainya.

##### 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tolak ukur sejauh mana penegakkan hukum yang berkaitan dengan penipuan oleh PJTKI sudah dilaksanakan secara optimal.

##### a. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan tentang perihal proses penyidikan dan lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

##### b. Bagi Kalangan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum, khususnya hukum-hukum yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang upaya dan kendala yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkap kasus penipuan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) ILLEGAL sebagai bentuk pengungkapan suatu kejahatan, sehingga masyarakat sadar bahwa Polri dalam melakukan upaya sesuai dengan aturan yang ada, guna memperoleh jawaban atas kasus kejahatan yang terjadi dan dapat melakukan penangkapan, penahanan dan sebagainya terhadap pelaku kejahatan. Dan diharapkan dapat menambah wawasan tentang hak dan kewajiban menjadi tenaga kerja Indonesia / TKI sebelum mereka berangkat dan memiliki pengetahuan tentang adanya jaminan hukum.

d. Bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI )

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang adanya hukum yang harus ditaati, yaitu hukum yang mengatur bagi Perusahaan Swasta yang bergerak dibidang jasa penyaluran Tenaga Kerja Indonesia / TKI ke luar negeri.

e. Bagi Pemerintahan (Departemen Tenaga Kerja / Depnaker)

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai analisis yuridis atas proses pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia / TKI di luar negeri dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mewujudkan suatu sistem yang baik.

f. Bagi Polri pada umumnya

Melalui eksplorasi tentang upaya yang dilakukan oleh Polres Ponorogo dalam mengungkap kasus penipuan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia / TKI diharapkan dapat diikuti bagi polres-polres lain yang berada di Indonesia dalam mengungkap kasus-kasus serupa.

### **E. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

- D. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)
- E. Pengertian Tindak Pidana, Penipuan dan Modus Operandi
- F. Peran, Tugas Pokok dan wewenang Polri

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Metode Pendekatan
- B. Lokasi Penelitian
- C. Jenis dan sumber data
- D. Teknik memperoleh data
- E. Metode analisa data

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran umum Polres Ponorogo
- E. Upaya Polres Ponorogo dalam mengungkap penipuan oleh PJTKI Illegal.
- F. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Ponorogo.

#### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Daftar Pustaka





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Peran, Tugas Pokok dan Wewenang Polri

##### 1. Peran Polri.

Peran setiap anggota polri dalam penelitian ini termasuk dalam hukum pidana subjektif yang berkaitan dengan hukum pidana formil atau KUHAP. Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ‘Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan’. Unsur subjektif dalam pasal ini adalah berkewenangan untuk menyidik.

Sementara Pasal 6 KUHAP menyebutkan :

- (1) Penyidik adalah :
  - a. pejabat polri
  - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Adapun pejabat Polri yang dimaksud penulis dalam penelitian ini dengan susunan organisasi menurut Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan

- a. Kapolres
- b. Waka Polres

2. Unsur Pelaksana Staf

- a. Bagian Operasi (Bag Ops)

- 1) Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops)
- 2) Kepala Subbagian Pembinaan Operasi (Kasubbag Bin Ops)
- 3) Kepala Subbagian Perawatan tahanan (Kasubbag Wattah)
- 4) Bintara administrasi
- 5) Bantuan Umum / PNS

- b. Bagian Pembinaan Kemitraan (Bag Bina Mitra)

- 1) Kepala Bagian Pembinaan Kemitraan (Kabag Bina Mitra)
- 2) Kepala Subbagian Bimbingan Masyarakat (Kasubbag Bimmas)
- 3) Kepala Subbagian Kerma (Kasubbag Kerma)
- 4) Bintara Administrasi (Bamin)
- 5) Bantuan Umum / PNS

- c. Bagian Administrasi (Bag Min)

- 1) Kepala Bagian Administrasi (Kabag Min)
- 2) Kepala Subbagian Perencanaan (Kasubbag Ren)
- 3) Kepala Subbagian Personel (Kasubbag Pers)
- 4) Kepala Subbagian Latihan (Kasubbag Lat)
- 5) Kepala Subbagian Logistik (Kasubbag Log)
- 6) Bintara Latihan / Bintara Materil (Balat / Bamat)
- 7) Bantuan Umum / PNS

3. Unsur Pelaksana Khusus
  - a. Urusan Telematika (Ur Telematika)
  - b. Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D)
  - c. Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD)

4. Unsur Pelaksana Utama
  - a. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)
  - b. Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam)
  - c. Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim)

Satuan reskrim ini bertugas untuk melakukan penegakkan hukum (*enforce the law*) yaitu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, dan satuan ini memiliki beberapa orang Penyidik sesuai dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP.

- c. Satuan Samapta
  - d. Satuan Lalu Lintas (Sat lantas)
5. Unsur Pelaksana Utama Kewilayahan adalah Kepolisian Sektor yang disingkat dengan istilah Polsek.

2. Tugas Pokok Polri menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Pasal 13 huruf b dan c, berbunyi :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Menegakkan hukum;
    - b) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan :

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara terus-menerus dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus didasarkan pada norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesucilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

b. Pasal 14 ayat (1) huruf c, d, e, g, i, j, k, dan l berbunyi :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas :

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup, dari gangguan ketertiban dan atau

bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM);

j. melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan undang- undangan.

### 3. Wewenang Polri.

a. Yang menjadi wewenang Umum Polri sesuai pasal 15 ayat (1) antara lain :

1. menerima laporan dan atau pengaduan;
2. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari *tindakan kepolisian* dalam rangka pencegahan;

Penjelasan :

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman di dalam masyarakat;

3. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
4. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
5. mencari keterangan dan barang bukti;

Penjelasan :

Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.

6. memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  7. Menerima dan menyimpan barang sementara waktu.
- b. Wewenang lain Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam pasal 15 ayat (2) antara lain :
1. memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
  2. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- c. Pasal 16 ayat (1), dalam mnyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 UU No.2 tahun 2002 dibidang proses pidana, Polri berwenang untuk :
1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  2. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  3. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

4. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  5. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  6. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  7. mengadakan penghentian penyidikan;
  8. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  9. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau terdadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  10. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- d. Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan;
  4. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  5. menghormati hak asasi manusia.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Divisi Pembinaan Hukum Polri, *Undang –Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, jilid II, cet. Ke-2, Jakarta, Inkoppol, 2002, hlm. 60-65.

## B. Pengertian Tindak Pidana, Penipuan dan Modus Operandi.

1. Tindak Pidana sering dikenal dalam masyarakat kita dengan istilah kejahatan atau pelanggaran .

Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah ketentuan berupa rumusan tentang perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang dan yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu.<sup>2</sup>

Semua ketentuan tersebut diatas dikumpulkan menjadi sebuah buku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didalamnya juga memuat kejahatan maupun pelanggaran yang masing-masing ditulis terpisah dalam Buku II dan buku III. Tindak pidana ini diuraikan dari sudut objek kejahatan menjadi dua yaitu Kejahatan terhadap nyawa dan Kejahatan terhadap benda. Penipuan dalam konteks penelitian ini adalah kejahatan tentang perbuatan curang atau *bedrog*.

Pertanggungjawaban pidananya ditujukan bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang sudah dilarang tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah segala tindak pidana dibidang ketenagakerjaan yang telah diatur dalam Bab XVI bagian pertama tentang ketentuan pidana. Didalam Undang-undang ini cenderung mengatur tentang Tindak pidana yang hanya mengikat dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja

---

<sup>2</sup> Drs.Adami Chazawi, SH, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Kata Pengantar hlm.VII



dan kesamaan kesempatan kerja tanpa diskriminasi dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja. Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) Ke Luar Negeri menjelaskan tindak pidana dalam Bab XIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 102. Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 102 tersebut meliputi setiap orang yang :

1. Mengalihkan atau memindahtangankan Surat Ijin PPTKI (SIPPTKI),
2. Mengalihkan atau memindahtangankan Surat Ijin Pengerahan (SIP),
3. Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan,
4. Menempatkan calon TKI yang tidak lulus uji kompetensi,
5. Menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi,
6. Menempatkan TKI tanpa memberikan perlindungan program asuransi, dan
7. Memperlakukan calon TKI tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa penampungan.

Yang dimaksud dengan PJTKI ilegal dalam penelitian ini adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ditujukan kepada orang lain seolah-olah memiliki PJTKI atau sedang bekerja dalam PJTKI yang terdaftar dan secara administratif telah memiliki SIPPTKI dan atau SIP, untuk menyerahkan uang muka guna menuruti rangkaian kebohongan tersebut yaitu sebagai persyaratan. Jadi acuan dalam tindak pidana ini berdasarkan unsur-

unsumnya lebih mengarah kepada pidana penipuan sesuai yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Adapun tindak pidana ini termasuk jenis tindak pidana biasa dimana setiap unsur penipuannya terpenuhi dan karena relevansinya menggunakan KUHP maka berlaku asas legalitas seperti yang diatur dalam pasal 1 KUHP.

2. Kejahatan penipuan atau yang dikenal dengan istilah *bedrog* juga diartikan sebagai perbuatan curang, dimana dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP dari pasal 378 s/d 395. Penipuan ini sendiri mempunyai dua pengertian yaitu;

1. Dalam arti luas yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
2. Dalam arti sempit yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya) atau yang biasa disebut dengan *oplichting*.<sup>3</sup>

Penipuan diartikan oleh Kamus Hukum “dengan akal, tipu daya, keadaan palsu menguntungkan diri sendiri”<sup>4</sup>.

Pengertian penipuan dalam bentuk pokok menurut pasal 378 KUHP antara lain :

“ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2003. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang : Banyu Media, hlm.115

<sup>4</sup> J.C.T.Simorangkir, SH. dkk. 2000. *Kamus Hukum* , Jakarta : Sinar Grafika, hlm.125

memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”<sup>5</sup>.

Yang diancam hukuman dengan pasal ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan;

1. Tipu muslihat
2. Rangkaian kebohongan
3. Nama palsu
4. Peri keadaan palsu

dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain :

- Membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu.
- Mengenai “barang” sesuai penjelesan sebelumnya.
- Mengenai “membuat utang” atau “menghapuskan piutang” sesuai pasal 368 KUHP.
- Mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri. Hal ini boleh dilakukan oleh orang lain.

<sup>5</sup> Prof. Moeljatno, SH. 1959. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm.133

- “Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum“ berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.
- “Tipu muslihat“ ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rupa rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat memepercayai kebenaran yang ditipukan itu.
- “Rangkaian kebohongan“ ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.
- “Nama palsu“ ialah nama yang bukan nama sebenarnya : misalnya Samin diganti dengan Siman
- “Peri keadaan palsu“ misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel, dan sebagainya.
- Mengenai barang tidak diberikan defenisi yang tepat, apakah itu milik sendiri atau milik orang lain. Jadi membujuk orang lain supaya menyerahkan barangnya sendiri, juga dapat dikenakan pasal ini, asal saja anasir-anasir lain dipenuhi.

### 3. Pengertian Modus Operandi

Setiap tindak kejahatan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok selalu memiliki pola- pola yang berbeda baik dari segi waktu, sarana dan cara (modus) yang digunakan agar tujuan dari kejahatan itu dapat tercapai. Hal ini sering disimpulkan sebagai istilah modus operandi.

Yang dimaksud dengan modus operandi adalah metode atau cara operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih dari beberapa perbuatan<sup>6</sup>. Adapun pengertian lain dari modus operandi menurut Kamus Besar Indonesia yaitu cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahat.

Pada prinsipnya faktor-faktor yang mempengaruhi modus operandi dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kehendak dengan faktor lainnya. Suatu tindak pidana dilatarbelakangi oleh ;

- a. Opportunity, yaitu kesempatan atau peluang
- b. Need ,yaitu kebutuhan yang diimpikan

Bila kedua faktor tersebut beraksi bersama yang didasarkan pada keinginan (desire), baik normal maupun abnormal maka menjadikan suatu perbuatan.<sup>7</sup>

### **C. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)**

1. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per – 02/MEN/1994 menjelaskan antara lain ;

Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 huruf d, Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan yang melakukan kegiatan di bidang

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kanit Opsnal Polres Ponorogo tgl 10 Mei 2008 pukul 09.15 WIB

<sup>7</sup> \_\_\_\_\_, Diktat Fungsi Teknis Reserse, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian,2003 Semarang, hlm.239

perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri, baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.

Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 huruf f, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau yang selanjutnya disebut PJTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki Surat Ijin Usaha PJTKI untuk melaksanakan kegiatan jasa penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Ijin Usaha Penempatan Perusahaan Jasa TKI yang selanjutnya disebut SIUP-PJTKI adalah ijin usaha perusahaan jasa TKI untuk dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja bagi pemenuhan kebutuhan pihak lain baik di dalam maupun ke luar negeri.

2. Didalam Undang-undang No.39 Tahun 2004 ada beberapa istilah yang perlu diketahui antara lain :
  - Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan latihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan ke Negara tujuan serta pemulangannya.
  - Yang melaksanakan penempatan TKI yaitu Pemerintah dan pelaksana TKI Swasta. Pelaksanaan penempatan TKI swasta adalah Badan

hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI diluar negeri. Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI (Surat Ijin Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dari Menteri.<sup>8</sup>

- Sebagai syarat untuk memperoleh SIPPTKI (Surat Ijin Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) :

- a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas
- b. Memiliki modal dalam akta pendirian minimal 3 milyar
- c. Setor uang ke Bank dalam bentuk deposito minimal 15 juta rupiah
- d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri minimal untuk waktu 3 tahun berjalan
- e. Memiliki unit pelatihan kerja
- f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI
- g. Ijin berlaku 5 tahun dan diberikan perpanjangan setiap 5 tahun sekali
- h. Syarat yang perlu dilakukan oleh perusahaan tersebut sebagai berikut :
  1. Wajib melaporkan secara periodik kepada Menteri;
  2. Telah melaksanakan penempatan minimal 75% dari rencana saat memperoleh SIPPTKI;
  3. Memiliki sarana dan prasarana sesuai ketentuan standar;

<sup>8</sup> Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Bandung, Fokus Media, 2005, hlm.8.

4. Memiliki neraca keuangan selama 2 tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit oleh akuntan publik;

5. Tidak dalam kondisi diskors.

- Dari beberapa ketentuan dan persyaratan diatas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia / PJTKI ilegal adalah perusahaan jasa yang tidak memenuhi salah satu atau semua ketentuan dan persyaratan diatas sesuai undang-undang yang berlaku.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian (Kepolisian Resor Ponorogo khususnya) dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal di wilayah hukum Ponorogo.

Yang dimaksud dengan metode yuridis empiris adalah metode yang digunakan dengan menghubungkan antara hukum dengan fakta di lapangan.

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang upaya polri dalam mengungkap kasus penipuan oleh perusahaan jasa tenaga kerja ilegal dilaksanakan oleh penulis dengan memilih Kesatuan Polres Ponorogo dikarenakan Polres Ponorogo memiliki kewenangan hukum di wilayah Ponorogo dimana kota tersebut merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Timur yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Lokasi studi ditentukan pada kawasan / daerah yang banyak mengirim migran pekerja dan daerah yang sering terjadi kasus penipuan oleh PJTKI ilegal. Selain itu dasar pemilihan lokasi adalah propinsi yang terdapat BP2TKI, Kantor Cabang PJTKI maupun UP3CTKI yang diduga belum memiliki surat ijin tertulis dari Menteri. Dengan penentuan dan kriteria

sebagai sumber tenaga kerja adalah : Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari, yaitu :

#### **1. Data primer**

Yang dimaksud dengan data primer adalah hasil penelitian di Polres Ponorogo atau semua data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui studi lapangan, wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan mengenai kasus-kasus penipuan yang terjadi yang dilakukan oleh Perusahaan jasa tenaga kerja ilegal di Polres Ponorogo.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok, dan sebaiknya literatur yang dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan, buku, majalah, makalah, internet yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan acaranya, ketenagakerjaan, dan kepolisian.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari :

#### **1. Observasi**

Pengamatan dilakukan terhadap hukum formil yang berkaitan dengan penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan fakta yang terjadi dilapangan. Yang menjadi objek lain dalam pengamatan ini adalah

penyidik polres Ponorogo dalam berupaya mengungkapkan kasus penipuan oleh PJTKI ilegal.

## 2. Survey / studi Lapangan.

Studi ini dilakukan dengan melakukan survey terhadap PJTKI-PJTKI di Kabupaten Ponorogo, yang telah tersebar di 21 (dua puluh satu) kecamatan bahkan sampai pedesaan dan PJTKI ilegal ini pada umumnya dikelola dengan nama sendiri, salah satu contohnya yang dikelola TONO, Desa Bulu Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, masih belum terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo.

Survey juga terhadap Polres Ponorogo yang juga menjadi objek lapang bagi studi ini karena Polres Ponorogo menangani pengungkapan kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal yang pernah terjadi. Sebagai Sumber data, Polres Ponorogo ini mencatat setidaknya sebanyak 24 (dua puluh empat) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJTKI ilegal.

## 3. Interview

Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian atau studi upaya Polres ponorogo dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal ini adalah metode wawancara secara langsung terhadap penyidik polres yang berkompeten dan berpengalaman dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang kasus penipuan oleh PJTKI ilegal.

#### 4. Studi Dokumen

Yang menjadi dokumen studi ini adalah berkas perkara tentang penipuan oleh PJTKI ilegal antara lain meliputi Berkas Perkara yang pernah dikirim ke Kejaksaan dan sudah mendapat putusan hakim, berkas perkara yang masih dalam proses penyidikan atau berkas yang masih dalam proses penyidikan.

Penentuan populasi responden tujuan memilih calon migran ilegal adalah untuk menelusuri persyaratan dan pola pemberangkatan yang ditempuh, kemudian membandingkannya dengan cara legal, sehingga dapat diketahui kelemahan dan keunggulannya. Selain itu juga dibutuhkan para nara sumber untuk memperoleh data dan informasi tentang proses pemberangkatan, permasalahan proses pra penempatan serta peraturan dan kebijakan yang berlaku. Narasumber tersebut adalah pejabat di lingkungan Depnakertrans di tingkat daerah, PJTKI, UP3TKI, petugas lapang atau pihak ketiga (calo) serta Penyidik.

Populasi dalam penelitian ini dipergunakan melalui sampel purposip, yaitu sampel yang ditarik dengan sengaja dengan memiliki kriteria tertentu yaitu antara lain :

- (1) Penyidik Polres yang pernah berpengalaman menangani kasus penipuan ini.

Wawancara dengan penyidik dimaksudkan untuk memperoleh data tentang upaya yang dilakukan dalam setiap pengungkapan kasus penipuan oleh PJTKI ilegal yang pernah ditanganinya. Wawancara dilakukan secara

langsung dengan pejabat / penyidik Polres Ponorogo yang menangani kasus penipuan yang berkaitan dengan proses migrasi penduduk ke luar negeri, meliputi bagaimana penipuan tersebut dapat terjadi, bagaimana modus operandi penipuannya, dan lain sebagainya. Yaitu :

- Kapolres Ponorogo AKBP Etik Margawati Zarman, SKM
- Kasat Reskrim AKP Edi Susanto, SH
- Kanit I Sat Reskrim, IPDA Andi Yudha P. S.
- AIPTU Suroso, SH
- AIPDA Suyatman, SH

(2) Korban penipuan oleh PJTKI ilegal untuk menjadi Calon Tenaga Kerja Indonsia / CTKI

Untuk memperoleh responden ini berasal dari data korban yang pernah melaporkan ke Polres ponorogo tentang adanya tindak pidana penipuan terhadap dirinya yang dilakukan oleh PJTKI ilegal sehingga dapat diketahui beberapa modus operandi penipuan. Yaitu :

- Yopie Widyanto,
- Jumanto,
- Sujiono Bin Karmun,
- Sriatin

(3) Pelaku yang melakukan penipuan yaitu :

- Siti Aminah Binti Kamiran
- Ichsanto Eko Putro

## E. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis meliputi studi kasus dan studi pustaka. Studi deskriptif analitis yaitu memaparkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, kemudian menganalisanya dengan membandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Contoh Studi ini adalah memaparkan keadaan beberapa PJTKI kemudian menganalisa persyaratan bagi perusahaan untuk menempatkan dan memberi perlindungan TKI dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 sehingga diperoleh data PJTKI yang tidak memiliki ijin yang sah atau PJTKI ilegal. Studi pustaka dimaksudkan untuk menghimpun data dan informasi yang relevan dengan topik studi yaitu dengan menghimpun literatur yang berkaitan dengan penipuan oleh PJTKI ilegal.

Studi kasus dilakukan melalui penelusuran mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Penyidik Polres Ponorogo guna mengungkap kasus penipuan untuk memperoleh data primer. Data ini kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan berkas perkara penipuan oleh PJTKI ilegal yang pernah ditangani untuk mengetahui langkah-langkah Polri dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal, yaitu tindakan polri dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pemberkasan. Contohnya antara lain langkah-langkah polri dalam mencari dan menemukan saksi, barang bukti dan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan yang semuanya tertuang secara tertulis dalam berkas perkara.


**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Polres Ponorogo**

Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Resor Ponorogo dimana Polres tersebut berkompeten dalam menangani masalah-masalah sosial, khususnya dalam pengungkapan kasus penipuan.

Struktural organisasi Polres Ponorogo adalah sebagai berikut ;



Gambar 1 : Struktur Organisasi Polres Ponorogo .

“Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-

tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi<sup>9</sup>.

Polres Ponorogo memiliki sebanyak 866 personel atau anggota Polri yang masing-masing terdiri atas 2 kelompok tingkatan yaitu kelompok perwira dan kelompok Bintara. Jumlah polsek sebanyak 21 polsek dan masing-masing Polsek membawahi wilayah hukum seluas satu kecamatan.

Berikut daftar personel Satuan Reskrim Polres Ponorogo, yang merupakan satuan yang menangani kasus penipuan tersebut diatas berikut kualifikasinya pernah mengikuti pendidikan kejuruan :

No	Kepangkatan	Jumlah	Yang berkualifikasi
1	Perwira Pertama (AKP, Iptu, Ipda)	3 Personel	2 Personel Jur resece dan lantas
2	Bintara	49 Personel	15 Personel
3	PNS	2 Personel	-
	<b>Jumlah</b>	<b>52 Personel</b>	<b>17 Personel</b>

Sumber data : Polres Ponorogo , diolah , data sekunder .

Dari data diatas dapat diketahui sebanyak 17 personel Satuan Reskrim Polres Ponorogo memiliki kualifikasi pendidikan kejuruan.

<sup>9</sup> Lampiran “ C “, Kep. Kapolri No. Pol : KEP / 54 / X / 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Jakarta : Mabes Polri .



## B. Upaya Polres Ponorogo Dalam Mengungkap Penipuan Oleh PJTKI

### Illegal

a. Kejahatan-kejahatan yang ditangani oleh Polres Ponorogo.

a. Adapun kejahatan yang pernah ditangani oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Ponorogo antara lain sebagai berikut (data bulan Juni-Juli 2008) :

No.	Jenis Kejahatan	Juni		Juli		Ket.
		L	S	L	S	
<b>I</b>	<b>KEJAHATAN KONVENSIONAL</b>					
1	Pencurian dengan pemberatan / Curat	8	10	9	10	
2	Curanmor	-	1	5	-	
3	Aniaya dengan pemberatan / Anirat	2	2	-	2	
4	Perkosaan	2	-	1	-	
5	Perjudian	4	2	11	5	
6	Surat Palsu	2	1	1	1	
7	Pengerusakan	-	1	-	-	
8	Penipuan	4	2	2	5	
<b>II</b>	<b>KEJAHATAN TRANSNASIONAL</b>					
1	Narkoba	-	1	-	-	
<b>III</b>	<b>KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA</b>					
1	Illegal logging	1	4	3	1	

Sumber Data : Polres Ponorogo, diolah data sekunder, Juni – Juli 2008.

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kasus yang masuk dan dalam tahap lidik (L) sebanyak 28 kasus dan meningkat pada bulan berikutnya sebesar 17,85 % menjadi 33 kasus, akan tetapi kasus penipuan pada bulan Juni 2008 mengalami penurunan sebesar 50% yaitu dari 4 kasus yang masuk dan dalam lidik , pada bulan berikutnya menjadi 2 kasus.

Sedangkan untuk kasus yang selesai (S), pada bulan Juni 2008 sebanyak 23 kasus dan pada bulan Juli 2008 mengalami peningkatan sebesar 4,34 % menjadi 24 kasus. Untuk kasus penipuan yang selesai mengalami peningkatan sebesar 150 % pada bulan Juli 2008 terhadap bulan sebelumnya.

b. Ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar.

Kriminalitas yang ditangani di Polres ponorogo di klasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis kejahatan sesuai ketentuan yang dilanggar yaitu :

- a) Kejahatan konvensional, hukum materilnya adalah KUHP
- b) Kejahatan Trans Nasional meliputi UU narkoba, UU money loundring, UU teror, UU perdagangan bayi & wanita, UU cyber crime, UU penyelundupan senpi, UU perampokan, dan UU trans ekonomi crime.
- c) Kejahatan Kekayaan Negara meliputi UU Illegal logging, UU penambangan tanpa ijin, dan UU tipikor.

d) Kejahatan Implikasi Kontijensi antara lain kerusuhan masa, konflik etnis, dan separatisme. Hukum yang digunakan adalah undang-undang yang secara khusus mengaturnya.

b. Modus Operandi Pelaku kejahatan.

Dari data bulan Juni 2008 dan Juli 2008 yang disampaikan oleh Kanit Opsnal Sat Reskrim polres Ponorogo Inspektur TK. II Andi Yudha Pranata Siboro adalah sebagai berikut ;

JUNI	MODUS OPERANDI	JULI
	<b>POLA PELAKU / PEKERJAAN</b>	
2	Pelajar / Mahasiswa	1
	Buruh	
12	Petani	14
	Ibu Rumah tangga	
23	Swasta	28
	Karyawan/ Pegawai Negeri	
	Pedagang	
3	Pengangguran	3
	Pengemudi / Tukang Ojek	
	Purnawirawan	
	Lain-lain	

Sumber Data : Polres Ponorogo, diolah data sekunder, Juni – Juli 2008

JUNI	MODUS OPERANDI	JULI
	<b>POLA PELAKU /UMUR</b>	
2	9 – 17 Tahun	1
5	18 – 25 Tahun	6
14	26 – 35 Tahun	19
8	36 – 45 Tahun	18
3	45 Tahun keatas	5

Sumber Data : Polres Ponorogo, diolah data sekunder, Juni – Juli 2008

- c. Modus Operandi Penipuan berlatar belakang PJTKI atau yang dilakukan oleh PJTKI ilegal.

Berbagai macam modus penipuan yang berlatar belakang PJTKI atau PJTKI ilegal antara lain :

- 1) Penipuan terhadap calon TKI oleh *pemilik* PJTKI yang belum memenuhi persyaratan yang sah, tercatat di Kabupaten Ponorogo sebanyak 2 (dua) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia / PJTKI, 10 (sepuluh) cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia / PJTKI, dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit Pelayanan, Penyuluhan, Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia / UP3CTKI. Polres Ponorogo telah mencatat sebanyak 24 (dua puluh empat) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia / PJTKI yang belum terdaftar.

- 2) Penipuan yang dilakukan oleh *karyawan* atau yang sering dikenal sebagai *Petugas Lapangan* (PL) dari PJTKI yang tidak memenuhi persyaratan yang sah, tugasnya guna mencari dan merekrut calon tenaga kerja untuk disalurkan keluar negeri.
- 3) Penipuan oleh seseorang yang mengaku telah bekerja sebagai PL atau petugas lapangan pada PJTKI tertentu tetapi faktanya PJTKI tersebut tidak ada atau sudah tidak beroperasi lagi.

Jumlah perkara yang sering terjadi yaitu pada point ke 3) namun masyarakat yang menjadi korban penipuan tersebut jarang melaporkan ke aparat penegak hukum, karena sebagian besar para calon TKI ini berharap uang sebagai jaminan pemberangkatan keluar negeri yang sudah diserahkan kepada pelaku dapat kembali lagi.

Para pelaku penipuan ini pada umumnya memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan pernah bekerja sebagai karyawan suatu perusahaan jasa tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan dan umur antara 25 Tahun s/d 40 Tahun. Sedangkan yang menjadi korban penipuan ini adalah masyarakat desa yang berpendidikan relatif masih rendah dan mereka yang hendak lulus dibangku sekolah kemudian mencari pekerjaan.

Berbagai tawaran menggiurkan dijanjikan oleh pelaku kepada mereka berikut kemudahan dalam pengurusan administrasi calon tenaga kerja.

Calon dimintai persyaratan untuk dipenuhi yaitu dengan menyerahkan uang muka sebagai jaminan, setelah uang diterima pelaku maka pelaku tersebut melarikan diri.

Berikut sampel yang diambil sebagai contoh kasus antara lain :

1. Contoh kasus penipuan yang dialami oleh SUJIONO BIN KARMUN, umur 24 Tahun , alamat RT 02/02 Dusun Gobang Desa Gabel Kec. Kauman Kabupaten Ponorogo, merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh tersangka SITI AMINAH BINTI KAMIRAN, umur 39 Tahun, alamat Jl. Letjen Suprpto No. 9 Kel. Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Kronologi perkara tersebut yaitu korban mendatangi kantor UP3CTKI milik tersangka SITI AMINAH karena berminat bekerja keluar negeri dan mendapat informasi adanya UP3CTKI tersebut. Tersangka SITI AMINAH mendirikan kantor Unit Pelayanan Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP3TKI) dengan nama CV.CITRA NUSA KARYA SEMESTA dan telah mendapatkan surat Keputusan dari Kadin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo. Korban SUJIONO BIN KARMUN bertemu dengan tersangka dan tersangka menjanjikan dapat memberangkatkan sebagai calon TKI ke Negara Korea Selatan dengan waktu paling lama seminggu setelah pelunasan biaya. Tersangka SITI AMINAH mengatakan “Ada job order ke Korea Selatan, saya bisa janjikan untuk memberangkatkan dan bekerja dengan gaji 700 WON (lima juta rupiah), tetapi ada persyaratan administrasi“. Setelah pelunasan sebanyak Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) selama dua tahap oleh korban melalui rekening BNI yang diberikan tersangka, setelah seminggu kemudian janji

tinggal janji. Alasan yang diberikan tersangka yaitu disebabkan VISA belum turun namun tak kunjung terealisasikan<sup>10</sup>.

2. Contoh perkara penipuan dengan tersangka ICHSANTO EKO PUTRO, 29 Tahun, alamat Perum Sidomulyo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Modus tindak pidana penipuan, menjanjikan terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) tujuan ke Negara Taiwan dan Negara Korea, dengan syarat menyerahkan surat-surat dan sejumlah uang, terjadi pada antara bulan agustus 2005 s/d bulan april 2006 yang dilakukan oleh tersangka ICHSANTO EKO PUTRO, umur 29 tahun, pekerjaan Kepala UP3CTKI '' PT ACM '' (ASSANA CITA MITRA BANGSA Ponorogo alamat Kantor Jl Batorokatong 172 Ponorogo) alamat tempat tinggal Perum Sidomulyo C-1 Desa / Kec. Babadan Kab. Ponorogo. Korban semuanya berjumlah 64 CTKI (Tujuan ke Negara Taiwan 33 CTKI dan tujuan ke Korea 31 CTKI). Korban yang telah melapor (sudah di BAP) sejumlah 31 orang, diantaranya Nama YOPIE WIDYANTO, Umur 32 Th, Pek. Swasta, alamat Ds. Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo. Para korban tersebut telah mendaftar sebagai Tenaga Kerja tujuan ke negara Taiwan dan telah menyerahkan surat-surat kelengkapan seperti yang diperintahkan tersangka, diantaranya : Foto kopy KTP, KK, Ijasah terakir Asli, Surat ijin orang tua, Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan, dan juga

<sup>10</sup> Resume Berkas Perkara, Polres Ponorogo. No. Pol. : BP / 03 / II / 2008 / Polres Tanggal 04 Februari 2008.

telah menyerahkan sejumlah uang muka (DP) kepada tersangka : Tujuan ke Negara Taiwan jumlah 33 (tiga puluh tiga) orang masing-masing telah menyerahkan uang ke tersangka sebagai biaya DP antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- (lima juta rupiah s/d enam juta rupiah). Sedangkan tujuan ke Negara Korea jumlah 31 (tiga puluh satu) orang masing-masing telah menyerahkan uang ke tersangka sebagai biaya DP antara Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 27.000.000,- (sepuluh juta rupiah s/d dua puluh tujuh juta rupiah). Kejadiannya sebagai berikut : Antara bulan agustus 2005 s/d bulan april 2006 korban YOPIE WIDYANTO, Cs secara bergantian, masing-masing CTKI meminta informasi / menanyakan kesempatan kerja keluar Negeri tujuan ke Taiwan dan ke Korea kepada tersangka ICHSANTO EKO PUTRO maupun kepada karyawan, bertempat di kantor UP3CTKI PT ACM Ponorogo Jl. Batorokatong No 172 Ponorogo. Pada saat tersangka menerima para korban baik saat minta penjelasan maupun saat pendaftaran, walaupun *saat itu belum ada kepastian pengiriman TKI ke Negara Taiwan dan Korea, tersangka sudah melakukan perekrutan / pendaftaran terhadap para CTKI dan tersangka selalu mengatakan “Agar segera melengkapai surat-surat dan menyerahkan sejumlah uang muka (DP) kepada tersangka, karena ada kesempatan kerja ke luar negeri dengan tujuan ke Negara Taiwan dan Negara Korea, dan dijanjikan akan cepat diberangkatkan/kerja, paling cepat satu/dua bulan, dan paling lama sekitar enam s/d tujuh*



bulan, dan pasti tetap akan berangkat kerja” Dengan janji-janji yang disampaikan oleh tersangka tersebut diatas, selanjutnya korban YOPIE WIDIYANTO, Cs, yang jumlahnya mencapai 64 (enam puluh empat) CTKI baik yang akan kerja ke Taiwan (jumlah 33 orang) maupun yang akan kerja ke Korea (jumlah 31 orang) segera mele ngkapi surat-surat dan menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka. Sbb : Tujuan ke Negara Taiwan sejumlah antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- (lima juta rupiah s/d enam juta rupiah) Tujuan ke Tujuan ke Negara Korea sejumlah antara Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 27.000.000,- (sepuluh juta rupiah s/d dua puluh tujuh juta rupiah) Akan tetapi setelah korban YOPIE WIDIYANTO, Cs telah menyerahkan uang kepada tersangka, karena tersangka *belum* menerima permintaan pengiriman Tenaga Kerja / Job Order secara pasti dari Negara pengguna Tenaga Kerja Indonesia, baik dari Negara Korea , dan juga belum menerima perintah perekrutan dari kantor pusat PJTKI PT ACM alamat di Jl. Dr. Citanala Gg D-O No 59 Karangsari, Kec. Batuceper, Kab. Tangerang, Propinsi Banten, pimpinan Ir. HENGKY ASSANA. Maka sampai batas waktu yang dijanjikan oleh tersangka sudah berlalu/sampai sekarang , korban YOPIE WIDYANTO, Cs tidak jadi berangkat kerja keluar Negeri sebagai TKI seperti apa yang dijanjikan tersangka, yang selanjutnya sejak bulan April 2006 tersangka melarikan diri. Jumlah Uang korban CTKI An. YOPIE WIDIYANTO Cs (31 saksi / yang sudah di BAP) yang telah diterima tersangka, seluruhnya sejumlah

Rp. 503.100.000,00 (lima ratus tiga juta seratus ribu rupiah). Akan tetapi sejumlah uang tersebut oleh tersangka tidak digunakan untuk kepentingan biaya proses CTKI dan juga tidak diserahkan kepada Sdr. Ir HENGKY ASSANA, selaku pimpinan / Dirut PJTKI "PT ASSANA CITA MITRA BANGSA" Jakarta, akan tetapi oleh tersangka digunakan untuk kepentingan sendiri dan kebutuhan selama melarikan diri selama waktu sekitar satu tahun. Akibat kejadian tersebut korban YOPIE WIDYANTO Cs (31 korban yang telah di BAP) tidak jadi berangkat sebagai TKI ke Luar Negeri (Taiwan dan Korea) dan mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 503.100.000,- (lima ratus tiga juta seratus ribu rupiah). Dengan demikian tersangka ICHSANTO EKO PUTRO dapat diduga telah melakukan perbuatan penipuan, yang diduga telah melanggar pasal 378 KUH Pidana<sup>11</sup>.

d. Upaya Polri untuk mencegah

Setiap langkah yang dilakukan oleh Polres Ponorogo dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel menuju supremasi hukum. Bertambahnya eksistensi Polres Ponorogo maka *demand* (tuntutan) dari publik selaku *customer* untuk mendapatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang maksimal dari Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia juga meningkat.

Masyarakat Ponorogo pada saat ini telah memiliki pengetahuan dan keberanian untuk memberikan kontribusi berupa kritikan dan saran

<sup>11</sup> Resume Berkas Perkara, Polres Ponorogo. No. Pol. : BP / 111 / VII / 2007 / Polres Tanggal 25 Juni 2007.

demikian tampilan yang sempurna bagi sosok Polri baik secara performa maupun dalam tugas dan fungsinya dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal. Dalam menyikapi berbagai perubahan ditengah-tengah masyarakat Polri khususnya Polres Ponorogo dituntut berupaya mengembangkan strategi dan kemampuan profesional kepolisian dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai ideal Tri Brata sebagai pedoman karya.

Nilai- Nilai tersebut antara lain ;

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dalam kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keadilan<sup>12</sup>.

Adapun untuk mengoptimalkan tugas-tugasnya, khususnya dalam mengungkap kasus penipuan berlatar belakang PJTKI ini, beberapa upaya dilaksanakan mulai dari tingkat Polres (Ponorogo) sampai tingkat Polsek yang merupakan ujung tombak Polri, antara lain :

1. Upaya Preventif atau Pencegahan terhadap terjadinya penipuan oleh PJTKI ilegal.
  - a. Menyelenggarakan pendidikan masyarakat (Dikmas) sejak dini di lingkungan pendidikan dengan menjalin kerjasama dengan Kantor

<sup>12</sup> Divisi Binkum Polri, *Kode Etik Profesi Kepolisian*, Jakarta, 2002, hlm iii

Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Kantor Dinas Tenaga Kerja, dan organisasi masyarakat melalui publikasi edukatif.

Publikasi ini diberikan kepada mereka dengan cara pemberian penyuluhan dimana materi yang disampaikan yaitu UU no. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI keluar negeri dan modus-modus penipuan yang dilakukan oleh oknum perorangan yang mengatasnamakan perusahaan jasa TKI, yaitu penipuan oleh seseorang yang mengklaim dirinya sebagai petugas lapangan (PL) suatu PJTKI dan bertugas untuk merekrut calon TKI melalui janji tanpa melalui prosedur yang benar, ataupun penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal (PJTKI yang tidak memenuhi persyaratan dalam pendirian PJTKI seperti yang telah diatur dalam undang-undang no. 39 Tahun 2004). Pelaksanaan Dikmas ini dilakukan sedini mungkin kepada masyarakat yang mulai memikirkan untuk mencari pekerjaan atau yang siap berangkat untuk bekerja, yaitu pelajar kelas 3 SLTA / sekolah yang sederajat, mahasiswa semester akhir dari suatu perguruan tinggi, serta kelompok-kelompok masyarakat di pedesaan dimana sumber daya manusianya masih kurang mengenai bagaimana seharusnya untuk bekerja diluar negeri, apa saja yang menjadi syarat, dan lain sebagainya sehingga tidak mudah untuk diperdaya dengan cara ditipu oleh PJTKI yang tidak memiliki ijin sesuai ketentuan. Potensi terjadinya peristiwa penipuan dengan dalih akan mengirimkan calon Tenaga Kerja Indonesia cukup besar selain

dikarenakan minimnya pengetahuan maupun sumber daya manusia masyarakat pedesaan masih relatif kurang, jaminan perlindungan dari PJTKI ilegal tersebut juga tidak ada.

- b. Mensosialisasikan dan menerapkan *community policing* atau perpolisian masyarakat.

Perpolisian masyarakat atau yang dikenal dengan POLMAS mengandung pengertian model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan humanisme atau manusia, sebagai perwujudan dari Kepolisian Sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada hakekatnya polmas mengandung dua unsur utama antara lain;

- 1) Membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat
- 2) Menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal.<sup>13</sup>

Sebagai perwujudan polmas ini dengan dibentuknya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang disingkat dengan FKPM yang tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ungkap kasus penipuan terhadap calon TKI dan sebagai *early warning* terhadap peristiwa penipuan yang terjadi sehingga dapat segera di tindaklanjuti.

<sup>13</sup> AKP Sugiharto, SH, M.Hum, Majalah *Semeru*, penerbit Bid Humas polda Jatim, 2007, lembar forum hukum hlm.12

c. Dalam lingkup internal, polri mengambil langkah guna mengendalikan tindakan polisi yaitu dengan penegasan dalam penerapan “Maklumat Kapolda Jatim“ tentang mekanisme penyelidikan dan penyidikan tindak pidana agar dilakukan secara terbuka dan transparan. Beberapa hal yang terpenting dalam maklumat tersebut antara lain, *Pertama* polri harus bekerja secara profesional dan proporsional sesuai prosedur, *Kedua* polri harus memberikan pelayanan masyarakat sebaik mungkin, dan *Ketiga* sebagai pemelihara kamtibmas maupun penegak hukum harus dijiwai oleh tampilan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan sebagai paradigma baru yang mengabdikan pada kepentingan masyarakat.

d. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral

Yaitu dengan menjalin kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait misalnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perangkat Pemerintah di Kelurahan dan Kecamatan, Paguyupan PJTKI, dan sebagainya dalam hal upaya pencegahan tindak pidana yang berkaitan dengan TKI seperti misalnya dalam penertiban PJTKI yang belum terdaftar, sehingga bila terjadi penipuan oleh PJTKI tersebut dapat terdeteksi dan teridentifikasi, ataupun setidaknya dapat meminimalisir niat untuk menipu karena PJTKI yang dimiliki sudah sah dan terdaftar di Dinas Nakertrans.

2. Upaya Represif terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal.

Langkah yang diambil oleh Polres Ponorogo sebagai tindakan penegakan hukum adalah dengan mengupayakan perkara penipuan oleh PJTKI ilegal yang telah dilaporkan oleh masyarakat (korban) dapat di proses dalam pengadilan sehingga dapat memberikan efek jera serta pembinaan terhadap pelaku. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan proses hukum secara prosedural di setiap pentahapan penyidikan, maksudnya adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti dan membuat terang suatu tindak pidana, serta guna menemukan tersangkanya dilakukan menurut cara yang diatur oleh undang-undang yaitu KUHAP.

Metode pemeriksaan yang dilakukan dalam mengungkap kasus penipuan oleh PJTKI ilegal ini menggunakan metode *pemeriksaan biasa* seperti yang diatur dalam KUHAP dan penerapan pasal penipuan yang sesuai adalah pasal 378 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).


Tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti berupa alat bukti yang sah selalu mengedepankan tujuan yaitu pembuktian di persidangan.

*Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan sangat penting dalam proses pemeriksaan Sidang Pengadilan, karena pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa.<sup>14</sup>*

<sup>14</sup> Drs. Herman S.Sumawireja, Irjend.Pol., *Pembuktian dalam penyidikan tindak pidana di Jawa Timur*, Penerbit Ditreskrim Polda Jatim, 2008 hlm. 5

Adapun sistem pembuktian yang digunakan menurut KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, maksudnya adalah “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.”

Berikut ini merupakan bagan mekanisme Penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PJTKI illegal di Polres Ponorogo :




Sumber Data : Polres Ponorogo , diolah , data sekunder.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerima laporan adanya peristiwa penipuan adalah menentukan siapa, dimana, dan berbuat tindak pidana apa (sesuai unsur-unsur pasal penipuan) sehingga dapat dilakukan penyelidikan.



Dalam upaya pembuktian selama proses pemeriksaan, ada sebuah teori yang selalu digunakan oleh penyidik Polres Ponorogo yaitu teori pembuktian segitiga yang dituangkan dalam bagan sebagai berikut;



Gambar 2 : Bagan Teori Pembuktian Segitiga

Penjelasan :

Dalam menguji suatu kebenaran dibutuhkan tiga komponen yang saling bersesuaian selain TKP. Komponen-komponen itu antara lain pelaku penipuan, baik oknum perorangan maupun kelompok dalam hal ini PJTKI ilegal, saksi-saksi meliputi saksi korban maupun orang yang mendengar, melihat ataupun merasakan tindak pidana penipuan terjadi dan komponen yang terakhir adalah barang bukti meliputi uang, dokumen ataupun surat-surat tertulis yang lain serta alat-alat yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan.

### C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polres Ponorogo Dalam Mengungkap

#### Kasus

Mengungkapkan suatu kasus bukanlah hal yang mudah dan dibutuhkan kesabaran serta keuletan dari aparat penegak hukum. Apalagi waktu untuk penyelesaian setiap berkas perkara di *dead line* dengan limit tertentu, umumnya selama 20 hari, baik perkara besar maupun perkara kecil. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polres ponorogo dalam mengungkap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal tidak selamanya dapat berjalan lancar.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) antara lain :

#### 1. Kendala Internal meliputi ;

##### a. Sumber Daya Manusia ( SDM ) Polri.

Kualitas sumber daya Polri ditentukan oleh karakteristik masing-masing penegak hukum yang diawali dari latarbelakang keluarga yang sangat bervariasi sehingga sikap, mental, dan kepribadiannya juga beraneka ragam. Hal ini secara langsung dapat berdampak pada mekanisme penegakan hukum juga bermacam-macam caranya. Seorang Penyidik Polri harus memiliki mental yang bak, jujur, serta menjunjung tinggi keadilan. Contoh kendala ini antara lain :

- Seorang Penyidik yang tidak mampu mengendalikan emosinya pada saat pemeriksaan terhadap tersangka.
- Penyidikan yang tidak obyektif dll

b. Pengetahuan

Pentingnya pengetahuan dalam mendukung lancarnya proses penyidikan sangatlah besar. Dari 52 (lima puluh dua) personel/ penyidik yang dimiliki oleh Sat Reskrim Polres Ponorogo, hanya sebanyak 9 penyidik yang pernah mengikuti Pendidikan Kejuruan (DikJur) sementara 33 (tiga puluh tiga) personel lainnya belum.

c. Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh beberapa penyidik hanya sampai S-1, sehingga pola pemikiran berbeda jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan di atasnya.

d. Koordinasi antar Staf / Satuan.

Koordinasi antar staf maupun Satuan yang kurang optimal misalnya penyidik dengan petugas lapangan / operasional dalam mengumpulkan barang bukti maupun saksi tidak sepaham sehingga penyidikan semakin tidak terarah.

e. Teknis Cara Pengungkapan

Teknis yang digunakan dalam mengungkap setiap kasus selalu berbeda dikarenakan setiap penipuan yang dilakukan juga selalu tidak sama caranya, sehingga membutuhkan perencanaan (waktu, anggaran, petugas, dan sebagainya) yang baru dalam mengungkap kasus penipuan yang baru.

## 2. Kendala Eksternal meliputi ;

### a. Depnaker.

Koordinasi yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja kepada Polri tantang adanya PJTKI ilegal yang berpotensi melakukan penipuan masih jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan dan penertiban PJTKI hanya dilakukan oleh institusi Polri saja.

### b. Aparat Pemerintahan Desa.

Informasi yang salah dari aparat pemerintah desa masih sering terjadi dalam hal yang berkaitan dengan identitas baik calon tenaga kerja yang masih dibawah umur maupun para pemilik PJTKI / UP3TKI. Sehingga sulit untuk mengidentifikasi para pelaku maupun calon TKI yang menjadi korban penipuan tersebut.

### c. Sarana dan Prasarana.

#### - Dukungan Anggaran

Untuk mengungkap suatu kasus sering kali membutuhkan dana yang sangat banyak sedangkan biaya penyidikan yang diberikan tidaklah sebanding.

#### - Dukungan Logistik

Peralatan identifikasi untuk pendukung pembuktian yang dimiliki oleh Polres Ponorogo belum lengkap misalnya dalam mengidentifikasi dokumen palsu, dan sebagainya sehingga harus meminta bantuan laboratorium forensik yang letaknya diluar kota (Surabaya).

d. Situasi, lokasi, dan geografinya.

Tingkat pendidikan masyarakat pedesaan relatif masih rendah sehingga peluang terjadinya penipuan sangatlah besar. Pada umumnya masyarakat pedesaan sangat mudah dipengaruhi melalui propaganda atau tawaran-tawaran yang menggiurkan apabila bekerja diluar negeri dan memberikan kehidupan yang lebih menjanjikan.

Lokasi yang jauh dapat mengganggu lancarnya proses penyidikan, antara lain rumah saksi ataupun tersangka di pelosok desa ataupun luar kota sehingga agak sulit dalam melakukan pemanggilan.

Karakteristik masyarakat pedesaan itu sebagian besar bermata pencaharian petani, padahal kondisi tanah di daerah tersebut tidak terlalu menghasilkan. Hal ini yang mendorong minat keluar negeri akan tetapi tidak disertai dengan SDM yang terampil dan berpengetahuan luas.

e. Faktor waktu pelaporan.

Kasus-kasus seringkali dilaporkan setelah beberapa tahun kemudian sehingga dalam upaya pencarian dan pengumpulan barang bukti mapun saksi agak ke sulitan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian upaya dan kendala- kendala yang dihadapi oleh Polres Ponorogo dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

Modus operandi penipuan yang terjadi di Polres Ponorogo dilakukan melalui propaganda yang ditawarkan oleh oknum PJTKI ilegal, ataupun calo, yaitu dengan cara mengelabui para calon tenaga kerja dan memberikan tawaran pekerjaan yang menggiurkan serta janji- janji akan memberangkatkan para calon TKI tersebut sesuai harapan, sebelumnya oknum ini menuntut pembayaran uang muka. Setelah uang muka (DP) dibayarkan atau diserahkan kemudian uang tersebut dibawa kabur.

Adapun yang menjadi kendala-kendala tidaklah berarti sehingga upaya penegakan hukum khususnya pengungkapan kasus penipuan oleh PJTKI ilegal dapat tetap berjalan lancar.

Pada akhir kesimpulan ini dapat diketahui bahwa, untuk mencegah penipuan dengan modus operandi diatas, Polres Ponorogo telah berupaya untuk melakukan pencegahan / preventif meliputi pemberian bimbingan dan penyuluhan, sosialisasi undang-undang no. 39 Tahun 2004, menerapkan *community policing* atau perpolisian masyarakat, peningkatan pengawasan internal polri serta meningkatkan koordinasi lintas sektoral serta melakukan upaya-upaya represif untuk menekan tindak pidana penipuan tersebut melalui mekanisme penyidikan sesuai aturan hukum hingga dibawa ke peradilan.

## B. Saran

Dari tinjauan yuridis tentang upaya Polres Ponorogo dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal dalam tulisan ini dapat diketahui dengan jelas bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal adalah mempunyai landasan hukum yang sangat kuat yang berasal dari KUHP dan KUHAP. Namun karena adanya berbagai persepsi dan melihat kenyataan dilapangan, maka pada tataran praktek di lapangan sering kali terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan untuk mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI ilegal ini.

Dengan demikian yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul yang harus dilakukan adalah :

- Polres Ponorogo dapat melakukan sosialisasi undang-undang no 39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri. Diupayakan tidak hanya ditujukan kepada calon TKI yang akan lulus dibangku sekolah saja melainkan juga diberikan kepada masyarakat umum sehingga peluang terjadinya penipuan oleh PJTKI ilegal ini dapat diminimalisir.
- Dengan cara meningkatkan kerja sama yang baik dengan instansi-instansi terkait untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan, adapun instansi yang terkait adalah :
  - Disnaker
  - Dinas Pendidikan Nasional
  - PJTKI yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta

**DAFTAR PUSTAKA****Buku-Buku :**

- J.C.T.Simorangkir, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Drs. Rudy T. Erwin, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2003.
- Moeljatno, *Asas- asas Hukum Pidana* , Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Herman S.Sumawireja, *Pembuktian dalam penyidikan tindak pidana di Jawa Timur*, Penerbit Ditreskrim Polda Jatim, Surabaya, 2008
- , *Diktat Fungsi Teknis Reserse*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Semarang, 2003.
- Moeljatno, *Kitab Undang- undang Hukum Pidana*, Penerbit Bumi Aksara, 2007.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1997.
- , *Penjabaran Unsur–unsur Pasal Dalam KUHP Dan Resume Kasus Buku I*, Divbinkum Polri, Jakarta, 2003.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* , Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- , *Kode Etik Profesi Kepolisian*, Penerbit Asa Mandiri, 2006.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya



Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan  
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia Beserta Penjelasannya

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Keppres Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Polri

**Internet :**

[Redaksi balitfo@nakertrans.go.id](mailto:Redaksi_balitfo@nakertrans.go.id)

[www.nakertrans.go.id](http://www.nakertrans.go.id)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com)

**Mass Media :**

Majalah *Semeru*, nomer 327, September, 2007

**Laporan :**

Analisa dan Evaluasi Fungsi Reskrim Polres Ponorogo, Juli, 2008



**LAMPIRAN**